

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pencucian uang (*Money Laundering*) yang bersal dari tindak pidana narkotika adalah karena adanya Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat dibendung karena perkembangan zaman, kemudian munculnya sistem pembayaran dengan virtual seperti *electronic commerce* yang dilakukan melalui internet dan virtual *bitcoin*, kemudian adanya layering yang dimana dengan menyembunyikan asal dari pada uang yang dititip kepada rekening orang lain.
2. Penegakan hukum pidana perkara narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang belum berjalan secara optimal sekalipun penegakan hukumnya bekerja secara maksimal, namun penegak hukum belum dapat memastikan bahwa seluruh objek yang dirampas untuk negara telah masuk semuanya. Karena dalam tindak pidana pencucian uang penegak hukum patut cukup mengetahui atau patut menduga objek dari tindak pidana pencucian tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal.
3. Status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkotika pada tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan kasus Abdullah yang telah berkuat hukum tetap maka status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkotika pada tindak pidana pencucian uang

tersebut sah dirampas untuk negara dan seluruh harta yang masuk didalam putusan pengadilan sepenuhnya menjadi beralih dan kemudian dilelang oleh negara dan dari hasil pelelangan tersebut uangnya dimasukkan kedalam kas negara. Namun apabila terkait harta yang dirampas oleh negara merupakan kepunyaan dari pada pihak ketiga maka dapat dilakukan gugatan secara perdata

B. Saran

1. Hendaknya kepada penegak hukum agar dapat lebih optimal dalam mencari aset-aset tersangka yang diduga merupakan pelaku tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
2. Hendaknya dalam peran yang dimiliki oleh penegakan hukum terutama kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang juga dicantumkan dalam bentuk regulasi baik bersifat internal maupun eksternal agar semakin mempertegas posisi secara khusus atau secara umum Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut.
3. Hendaknya kepada penegak hukum agar dapat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat melakukan pembuktian terbalik kepada pengadilan terhadap status harta yang didapatkan oleh terpidana apakah merupakan hasil kejahatan dari narkoba atau tidak.